


## standar pelayanan Izin Prinsip

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto Copy NPWP
4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang disahkan instansi berwenang
5. Rencana Kerja
6. Rekomendasi Instansi Teknis
7. Rekomendasi Camat
8. Fc. TDP/NIB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Penerimaan berkas izin dan entry data melalui aplikasi Sipatola (loket) 2. Verifikasi persyaratan berkas &I zin (kasi&kabid) 3. Survei lapangan (tim teknis) 4. Rekomendasi (tim teknis) 5. Entri data dan pembuatan draft izin melalui aplikasi sipatola (operator perizinan & nonperizinan A dan B) 6. verifikasi draft izin melalui aplikasi sipatola (kabid) 7. Pencetakan izin dan SKRD aplikasi sipatola(operator perizinan & non perizinan A & B) 8. Verifikasi izin melalui sipatola penandatanganan izin (kadis) 9. Penyerahan izin (loket) ke paa pelaku usaha atau instansi/lembaga

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

5-14 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvei)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala tentang Pemenuhan Komitmen Izin Prinsip

## **Pengaduan Layanan**

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753

Email: [dmpptsp.paluta@gmail.com](mailto:dmpptsp.paluta@gmail.com) Website: [www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id](http://www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id)